



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
KERJA SAMA DAN LAYANAN EKSTERNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis kerja sama Universitas Sebelas Maret dengan berbagai pihak diatur dengan Peraturan Rektor;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Tridarma Perguruan Tinggi dan mendukung pengembangan institusi secara berkelanjutan, diperlukan penguatan kerja sama yang strategis dan terukur;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan non-akademik dari hasil optimalisasi aset, diperlukan penguatan layanan eksternal yang profesional dan terintegrasi;
 - d. bahwa Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Sebelas Maret, tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kerja sama dan Layanan Eksternal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Universitas Sebelas Maret Tahun 2022-2047;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
 10. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kerja sama Akademik Universitas Sebelas Maret;
 11. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Nomor 15 Tahun 2025);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KERJA SAMA DAN LAYANAN EKSTERNAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang membidangi urusan Kerja sama.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pascasarjana multidisipliner dan program vokasi.
6. Tridarma Perguruan Tinggi adalah 3 (tiga) kewajiban yang terdapat dalam perguruan tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Seluruh masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UNS di kampus bertanggung jawab terhadap Tridarma Perguruan Tinggi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Kerja sama adalah kesepakatan antara Rektor atau unsur di bawah Rektor pemrakarsa di lingkungan UNS dengan pihak mitra baik dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat kelembagaan untuk melaksanakan kegiatan yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat bagi para pihak secara tertulis dalam bentuk Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja sama, dan/atau Kontrak Swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UNS.
9. Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama/*Memorandum of Understanding* adalah perjanjian pendahuluan yang dilakukan oleh Rektor dengan pihak mitra baik dalam maupun luar negeri yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada nantinya, serta merupakan landasan hukum untuk seluruh

perjanjian Kerja sama antara UNS dengan pihak mitra.

10. Perjanjian Kerja sama/*Memorandum of Agreement* adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Badan Pengelola Usaha, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan/atau Kepala Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan pihak mitra baik dalam maupun luar negeri untuk melaksanakan atau memberikan sesuatu hal.
11. Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama/*Implementation Arrangement* adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Badan Pengelola Usaha, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Ketua laboratorium, dan/atau unsur di bawah Rektor lainnya, perorangan/kelompok di lingkungan UNS dengan pihak mitra yang mengatur hal-hal teknis pelaksanaan suatu kegiatan dengan pembiayaan yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagai turunan dari Nota Kesepahaman / Kesepakatan Bersama/*Memorandum of Understanding* atau Perjanjian Kerja sama/*Memorandum of Agreement*.
12. Kerja sama Umum adalah Perjanjian Kerja sama/*Memorandum of Agreement* dengan mitra yang pengelolaan dananya dilakukan secara otonom dan luaran Kerja sama berupa barang/jasa yang kemanfaatannya untuk mitra pemberi dana dan atau Masyarakat selain.
13. Kerja sama Hibah adalah Perjanjian Kerja sama/*Memorandum of Agreement* dengan mitra yang pengelolaan dananya dilakukan secara otonom dan luaran Kerja sama berupa barang/jasa yang kemanfaatannya untuk pengembangan sarana dan prasarana UNS.
14. Kontrak Swakelola adalah kontrak pengadaan barang/jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Kontrak Swakelola adalah perjanjian tertulis antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen dengan ketua tim pelaksana Swakelola Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lainnya, pimpinan Organisasi Kemasyarakatan pelaksana Swakelola, atau pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNS.
16. Perorangan adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa UNS yang menjalin Kerja sama.

17. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
18. Rekening UNS adalah rekening milik UNS yang dibuka pada bank umum, kantor pos dalam bentuk giro, dan/atau deposit, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pengelolaan keuangan UNS, yang terdiri atas rekening operasional, rekening dana kelolaan, dan rekening pengelolaan kas.
19. Penugasan Tertentu adalah Dosen atau Tenaga Kependidikan yang karena keahliannya melaksanakan tugas di luar UNS berdasarkan surat tugas dari pimpinan UNS, Fakultas atau Sekolah, dan Ketua Lembaga untuk melaksanakan tugas yang bersifat temporer.
20. Kerja sama Akademik adalah kesepakatan Kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh UNS dengan lembaga pemerintah, atau lembaga swasta, atau badan usaha.
21. Kelas Kerja sama adalah program pendidikan bergelar dan pendidikan profesi yang diselenggarakan berdasarkan nota kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerja sama antara lembaga pemerintah atau lembaga swasta dengan UNS namun tidak termasuk di dalamnya program pendidikan yang diselenggarakan dan dikelola oleh instansi mitra.
22. Layanan Eksternal adalah layanan non-akademik yang diberikan oleh UNS kepada pihak luar atau mahasiswa di luar komponen uang kuliah tunggal dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan non-akademik dari hasil optimalisasi aset.
23. Pengelola Layanan Eksternal yang selanjutnya disingkat PLE adalah Pengelola yang memberikan layanan Tridarma dan layanan non-akademik yang dapat diselenggarakan oleh unsur di bawah Rektor di tingkat UNS, Fakultas, Sekolah, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan/atau unsur di bawah Rektor lainnya.
24. Indikator Kinerja adalah target kinerja dalam satuan terukur yang harus dicapai oleh pimpinan unsur di bawah Rektor.
25. Kontrak Kinerja adalah kesepakatan antara pimpinan UNS dengan pimpinan Fakultas, Sekolah, Lembaga, dan/atau Unit Pelaksana Teknis dan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berisi target kinerja yang harus dicapai pada periode tertentu.

26. Beban Operasional adalah seluruh beban operasional langsung yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan, pekerjaan, proyek dan/atau seluruh beban tidak langsung (*overhead*) dalam rangka operasional PLE.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana keuangan tahunan UNS yang disetujui dan disahkan oleh MWA, dan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB II ASAS, PRINSIP, DAN JENIS KERJA SAMA

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Pengaturan Kerja sama dalam Peraturan Rektor ini berasaskan:
 - a. legalitas;
 - b. kejelasan tujuan dan hasil;
 - c. kemitraan dan kebersamaan;
 - d. kepentingan nasional;
 - e. menjunjung untuk musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - f. terencana;
 - g. berbasis indikator kinerja; dan
 - h. efektif dan efisien.
- (2) Legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa pelaksanaan Kerja sama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.
- (3) Kejelasan tujuan dan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa Kerja sama yang dilaksanakan harus memiliki tujuan dan hasil yang bermanfaat untuk UNS;
- (4) Kemitraan dan kebersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa Kerja sama yang dilakukan berdasarkan pada analisis mitra dan dilaksanakan secara bersama oleh para pihak;
- (5) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa Kerja sama yang dilakukan

tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional;

- (6) Menjunjung untuk musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kerja sama dilaksanakan dengan prinsip menjunjung tinggi musyawarah mufakat;
- (7) Terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bahwa Kerja sama yang dilakukan direncanakan secara komprehensif dan berkesinambungan;
- (8) Berbasis indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bahwa tujuan dan hasil Kerja sama berdasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal;
- (9) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, bahwa Kerja sama yang dilakukan secara efektif dan efisien guna menghasilkan luaran kerja sama yang berdaya guna.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Pengaturan Kerja sama dalam Peraturan Rektor ini berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan memberi manfaat, saling menghormati, kesetaraan, itikad baik, bertanggungjawab, dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Jenis Kerja sama

Pasal 4

- (1) Jenis Kerja sama terdiri atas:
 - a. Kerja sama akademik; dan
 - b. Kerja sama non akademik.
- (2) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mitra institusi/badan/lembaga dalam negeri yang meliputi:
 - a. program kembaran (*twinning program*);
 - b. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - c. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan;
 - d. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa; dan/atau
 - e. kerja sama akademik lainnya.

- (3) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mitra luar negeri yang meliputi:
- a. program kembaran (*twinning program*);
 - b. program gelar bersama (*joint degree*);
 - c. program gelar ganda (*double degree*);
 - d. program *adjunct professor*;
 - e. program pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit (*credit transfer*) dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - f. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan;
 - g. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa; dan/atau
 - h. kerja sama akademik lainnya.
- (4) Kerja sama akademik lainnya dengan mitra dalam dan/atau luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf h meliputi:
- a. penyelenggaraan kelas Kerja sama
 - b. pembinaan dengan perguruan tinggi/institusi lain;
 - c. publikasi ilmiah;
 - d. penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
 - e. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - f. penelitian (riset);
 - g. pengabdian pada masyarakat;
 - h. penjaminan mutu internal; dan/atau
 - i. jenis Kerja sama akademik lain yang disepakati para pihak.
- (5) Jenis Kerja sama non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kerja sama pendayagunaan aset;
 - b. Kerja sama sumber daya manusia;
 - c. Kerja sama bisnis dan penyertaan modal;
 - d. Kerja sama jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual; dan
 - e. Kerja sama lain yang disepakati oleh para pihak.
- (6) Jenis-jenis Kerja sama yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III MITRA KERJA SAMA

Bagian Kesatu Mitra Kerja sama

Pasal 5

Mitra Kerja sama meliputi:

- a. perusahaan multinasional;
- b. perusahaan nasional;

- c. perusahaan teknologi global;
- d. perusahaan rintisan berbasis teknologi;
- e. organisasi nirlaba kelas dunia;
- f. institusi/organisasi multilateral;
- g. perguruan tinggi
- h. instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- i. rumah sakit;
- j. usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- k. lembaga donor;
- l. individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan;
- m. alumni;
- n. Sekolah; dan
- o. institusi atau pihak lain yang dapat mendukung kemitraan.

Bagian Kedua
Kualifikasi dan Kriteria Mitra Kerja sama

Pasal 6

- (1) Mitra yang melakukan Kerja sama harus memenuhi kualifikasi umum.
- (2) Kualifikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memiliki potensi dan/atau bidang kegiatan yang sesuai dengan Rencana Strategis UNS;
 - b. memiliki komitmen untuk menerapkan asas kebersamaan, saling menguntungkan dan saling memberi manfaat;
 - c. menyediakan tenaga pendamping, tenaga pengelola, dan sarana/fasilitas pendukung Kerja sama, sesuai dengan keperluan;
 - d. melaksanakan program Kerja sama yang selaras dengan arah kebijakan pendidikan tinggi secara murni yang mengutamakan pengembangan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya manusia, lingkungan, sosial dan budaya sesuai dengan rencana strategis UNS; dan
 - e. memberikan informasi mengenai pembiayaan kegiatan.
- (3) Selain memenuhi kualifikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mitra yang melakukan Kerja sama memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Mitra dalam negeri dengan ketentuan:
 - 1. tidak ada ikatan politik;
 - 2. badan usaha yang berbentuk badan hukum; dan
 - 3. bagi perorangan memiliki integritas;
 - b. Mitra luar negeri dengan ketentuan:

1. bagi negara tempat mitra luar negeri merupakan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Indonesia;
 2. Lembaga Pemerintah, institusi pendidikan, perusahaan yang berstatus badan hukum; dan
 3. untuk Kerja sama gelar ganda perguruan tinggi mitra luar negeri diakui oleh Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi.
- (4) Kualifikasi dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan dalam tahap analisis peninjauan Kerja sama.
- (5) Analisis peninjauan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menilai kelayakan mitra, nilai strategis, dan kemanfaatan bagi UNS.

Bagian Ketiga
Ketentuan Kerja sama

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Kerja sama dituangkan dalam naskah Kerja sama.
- (2) Naskah Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama/*Memorandum of Understanding*; dan atau
 - b. Perjanjian Kerja sama/*Memorandum of Agreement*/Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama/*Implementation Arrangement*/Kontrak Kerja/Kontrak Swakelola.
- (3) Naskah Kerja sama berupa Perjanjian Kerja sama/*Memorandum of Agreement*/Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama/*Implementation Arrangement*/Kontrak Kerja/Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur mengenai tindak lanjut pelaksanaan Kerja sama dan dokumen Kerja sama yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama /*Memorandum of Understanding*.
- (4) Perjanjian Kerja sama/*Memorandum of Agreement* dapat dibuat tanpa harus didahului dengan adanya Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama/*Memorandum of Understanding* berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Materi muatan Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama/*Memorandum of Understanding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri atas:
 - a. logo para pihak;

- b. nomor naskah Kerja sama;
 - c. waktu penandatanganan Kerja sama;
 - d. identitas para pihak yang memuat Kerja sama;
 - e. maksud dan tujuan Kerja sama;
 - f. ruang lingkup Kerja sama;
 - g. jangka waktu Kerja sama; dan
 - h. korespondensi.
- (2) Materi muatan Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama/*Memorandum of Understanding* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Materi muatan Perjanjian Kerja sama/*Memorandum of Agreement*/Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama/*Implementation Arrangement*/Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri atas:
- a. logo para pihak;
 - b. nomor naskah Kerja sama;
 - c. waktu penandatanganan Kerja sama;
 - d. identitas para pihak yang memuat Kerja sama;
 - e. maksud dan tujuan Kerja sama;
 - f. ruang lingkup Kerja sama;
 - g. mencantumkan Program Studi;
 - h. hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - i. jangka waktu Kerja sama;
 - j. pelaksanaan Kerja sama;
 - k. pembiayaan;
 - l. korespondensi;
 - m. keadaan kahar (*force majeure*);
 - n. penyelesaian sengketa para pihak dalam Kerja sama; dan
 - o. Hal lain yang disepakati oleh para pihak.
- (4) Materi muatan Perjanjian Kerja sama/*Memorandum of Agreement* / Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama / *Implementation Arrangement*/Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (5) Substansi muatan Kontrak Swakelola mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal mengenai pengadaan barang dan jasa.
- (6) Perjanjian Kerja sama/*Memorandum of Agreement*/Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama/*Implementation Arrangement*/Kontrak Kerja/Kontrak Swakelola yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan/atau aset negara wajib memuat pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Dalam hal salah satu pihak yang melakukan perjanjian Kerja sama merupakan pihak asing, maka perjanjian Kerja sama dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing atau sesuai kesepakatan para pihak yang bekerja sama.

Pasal 9

- (1) Kriteria Kerja sama dalam negeri ditetapkan berdasarkan:
- a. kepastian hukum;
 - b. manfaat dan nilai strategis;
 - c. kualifikasi yang baik;
 - d. sumber daya yang tersedia;
 - e. sinergi Kerja sama;
 - f. komitmen dan saling percaya;
 - g. manajemen yang andal;
 - h. keterbukaan dan kemudahan informasi; dan
 - i. kesepakatan pada standar administrasi dan biaya.
- (2) Kriteria Kerja sama luar negeri ditetapkan berdasarkan:
- a. kepentingan nasional dan stabilitas politik, ekonomi, keamanan dan budaya nasional;
 - b. pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. perlindungan kekayaan intelektual; dan
 - d. alih teknologi dan material.
- (3) Ketentuan mengenai tata kelola Kerja sama luar negeri yang memerlukan ketentuan khusus sesuai dengan negara atau organisasi internasional diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV PROSEDUR KERJA SAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Prosedur Kerja sama terdiri atas:

- a. penjajakan Kerja sama;
- b. penandatanganan Naskah Kerja sama; dan
- c. pelaksanaan Kerja sama.

Bagian Kedua Penjajakan Kerja sama

Pasal 11

- (1) Penjajakan Kerja sama merupakan kegiatan awal suatu Kerja sama dengan calon mitra kerja berdasarkan analisis mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Penjajakan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh unsur di bawah Rektor.
- (3) Penjajakan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tahap analisis dan penilaian terhadap calon mitra Kerja sama dan negosiasi.

Bagian Ketiga
Penandatanganan Naskah Kerja sama

Pasal 12

Ketentuan mengenai pejabat yang menandatangani naskah Kerja sama sebagai berikut:

- a. Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama/*Memorandum of Understanding* ditandatangani oleh Rektor atau Wakil Rektor yang membidangi urusan sesuai substansi yang dikerjasamakan;
- b. Dalam hal Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama/*Memorandum of Understanding* ditandatangani oleh Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pelaksanaan administrasi naskah Kerja sama dikoordinasikan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan Kerja sama;
- c. Nota Kesepahaman yang digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola dapat ditandatangani oleh Dekan, Direktur, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Kepala unsur di bawah Rektor lain yang setara dengan mengetahui Wakil Rektor yang membidangi urusan Kerja sama;
- d. Perjanjian Kerja sama/*Memorandum of Agreement*/ Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama/*Implementation Arrangement*/Kontrak Kerja/Kontrak Swakelola dapat ditandatangani oleh Rektor, Wakil Rektor yang membidangi urusan sesuai substansi yang dikerjasamakan, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Kepala unsur di bawah Rektor lain yang setara;
- e. Perjanjian Kerja sama/*Memorandum of Agreement* / Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama/*Implementation Arrangement*/Kontrak Kerja/Kontrak Swakelola yang ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Kepala unsur di bawah Rektor lain yang setara harus mengetahui Wakil Rektor yang membidangi urusan Kerja sama; dan

- f. Mengetahui Wakil Rektor yang membidangi urusan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d, dilakukan untuk melaksanakan fungsi administratif.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kerja sama

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dimulai setelah naskah Kerja sama ditandatangani.
- (2) Pelaksanaan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana Kerja sama.
- (3) Pelaksana Kerja sama merupakan UNS, Fakultas, Sekolah, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan/atau unsur di bawah Rektor lainnya.
- (4) Pelaksana Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. membahas, merumuskan, dan menyusun kerangka acuan kegiatan bersama mitra Kerja sama;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian Kerja sama; dan
 - c. membuat laporan kegiatan Kerja sama secara berkala kepada pimpinan UNS.

BAB V
KERJA SAMA UMUM DAN HIBAH

Bagian Kesatu
Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Kerja sama

Pasal 14

- (1) Pelaksana Kerja sama melaporkan Perjanjian Kerja sama dan atau Hibah kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan Kerja sama melalui sistem informasi Kerja sama.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja sama terdapat dana yang bersumber dari pihak mitra, pencairan dana diajukan melalui surat permohonan pencairan dana Kerja sama kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan Kerja sama, dengan melampirkan:
 - a. perjanjian Kerja sama yang di dalamnya tercantum nominal dana Kerja sama;
 - b. bukti transfer atau pembayaran dana Kerja sama;
 - c. rencana anggaran biaya Kerja sama; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (3) Unsur di bawah Rektor yang membidangi urusan remunerasi memfasilitasi pengajuan pencairan

honorarium pegawai UNS yang diajukan oleh pelaksana Kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

- (4) Unsur di bawah Rektor yang membidangi urusan keuangan memfasilitasi pengajuan pemotongan pajak yang diminta pelaksana Kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.
- (5) Pelaksana Kerja sama mempunyai wewenang untuk mengelola anggaran belanja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap pelaksana Kerja sama diwajibkan melakukan pengelolaan belanja dengan mengutamakan pada standar kualitas tinggi dan menjaga reputasi serta martabat UNS; dan
 - b. setiap pelaksana Kerja sama diharapkan dapat melakukan efisiensi tanpa mengganggu kualitas pekerjaan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk kinerja pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan Kerja sama, maka dapat direncanakan dalam rencana anggaran dan belanja yang disusun berdasarkan standar biaya yang berlaku dan atau standar biaya yang ditetapkan oleh pihak ketiga.
- (2) Apabila standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh pihak ketiga, maka perlu dicantumkan dalam Perjanjian Kerja sama/*Memorandum of Agreement*/Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama/*Implementation Arrangement*/Kontrak Kerja/ Kontrak Swakelola atau melampirkan Rencana Biaya Anggaran yang ditandatangani oleh mitra.
- (3) Apabila standar biaya yang ditetapkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicantumkan dalam Perjanjian Kerja sama/*Memorandum of Agreement*/ Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama/*Implementation Arrangement*/Kontrak Kerja/Kontrak Swakelola dan Rencana Biaya Anggaran maka pelaksana Kerja sama dapat melampirkan surat keterangan yang mencantumkan standar tarif dari lembaga yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 16

- (1) UNS dapat memfasilitasi dana pendamping yang disyaratkan oleh mitra Kerja sama.
- (2) Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa *in kind* atau *in cash*.

- (3) Dalam hal dana pendamping berupa *in cash*, usulan diajukan kepada Rektor dan masuk dalam RKAT UNS.

Pasal 17

- (1) Pencairan dana Kerja sama maksimal diajukan pada tanggal 30 (tiga puluh) November tahun anggaran berikutnya setelah dana Kerja sama masuk ke rekening penerimaan UNS.
- (2) Dalam hal pengajuan pencairan dana Kerja sama melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ajuan diproses melalui mekanisme dan ketentuan pencairan dana non Kerja sama.
- (3) Mekanisme dan ketentuan pencairan dana non Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui mekanisme RKAT UNS dan sesuai dengan Standar Biaya Masukan UNS.

Bagian Kedua

Penerimaan Kerja sama Umum dan Hibah

Pasal 18

- (1) Seluruh Penerimaan keuangan dalam Kerja sama dan Hibah wajib disetorkan melalui Rekening UNS yang dicantumkan dalam Perjanjian Kerja sama/*Memorandum of Agreement*/Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama/*Implementation Arrangement*/Kontrak Kerja/Kontrak Swakelola, dan dikelola sesuai ketentuan peraturan internal yang berkaitan dengan keuangan.
- (2) Pelaksana Kerja sama mempunyai kewajiban kepada UNS untuk memberikan biaya pengembangan kelembagaan (*institutional fee*) sebesar 6% (enam persen).
- (3) Pengenaan biaya pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari nilai kontrak yang tercantum di Naskah Kerja sama setelah dipotong Pajak Pertambahan Nilai dan atau pajak penghasilan.
- (4) Pengenaan biaya pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk:
 - a. Kerja sama Hibah yang pemanfaatannya untuk sarana dan prasarana UNS;
 - b. Kerja sama yang berasal dari Kementerian yang membidangi urusan Pendidikan Tinggi;
 - c. Kerja sama dalam bentuk penyelenggaraan kelas Kerja sama dan beasiswa;
 - d. Kerja sama dengan tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan;
 - e. Kerja sama *sponsorship*; dan
 - f. Kerja sama yang atas pertimbangan Rektor.

- (5) Pembebasan biaya pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, diajukan oleh pelaksana Kerja sama kepada Rektor.

Pasal 19

- (1) Pendapatan dari biaya pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dialokasikan ke Fakultas, Sekolah, dan/atau UNS.
- (2) Pembagian biaya kelembagaan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk Fakultas atau Sekolah sebesar 60% (enam puluh persen) dan UNS sebesar 40% (empat puluh persen) dalam bentuk pengembangan sarana dan prasarana.
- (3) Biaya kelembagaan yang diterima Fakultas atau Sekolah dialokasikan dalam RKAT pada tahun berikutnya.
- (4) Alokasi biaya kelembagaan yang diterima Fakultas atau Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana.
- (5) Pembagian biaya kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluruhnya dialokasikan ke UNS apabila pelaksana Kerja sama merupakan unsur di bawah Rektor selain Fakultas atau Sekolah.

BAB VI

PROGRAM KELAS KERJA SAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Kelas Kerja sama bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perluasan akses pendidikan tinggi dan interaksi relasional antara UNS dan mitra;
- b. meningkatkan Kerja sama UNS dengan mitra; dan
- c. mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai kebutuhan mitra.

Pasal 21

Penyelenggaraan Kelas Kerja sama mengacu pada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Pendidikan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan kelas Kerja sama

Pasal 22

Program studi yang menyelenggarakan kelas Kerja sama ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 23

Kelas Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Kerja sama.

Pasal 24

Kelas Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diselenggarakan pada program Diploma Tiga, Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, Magister Terapan, Pendidikan Spesialis, Sub-Spesialis, Doktor, Doktor Terapan, dan Profesi.

Pasal 25

- (1) Calon Mahasiswa Kelas Kerja sama wajib mengikuti seleksi penerimaan Mahasiswa baru yang diselenggarakan UNS.
- (2) Seleksi penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan internal.

Pasal 26

- (1) Sumber pembiayaan Kelas Kerja sama dapat berasal dari Mahasiswa dan/atau mitra.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan Mahasiswa Kelas Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Uang Kuliah Tunggal; dan
 - b. Iuran Pengembangan Institusi.
- (3) Dalam hal disepakati oleh para pihak, biaya penyelenggaraan pendidikan dapat ditambahkan biaya operasional lainnya.
- (4) Biaya penyelenggaraan pendidikan kelas Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan internal.
- (5) Besaran biaya penyelenggaraan pendidikan setiap Mahasiswa harus dicantumkan dalam Perjanjian Kerja sama.

Pasal 27

- (1) Kelas Kerja sama diselenggarakan memperhatikan kelayakan operasional dengan jumlah Mahasiswa.
- (2) Jumlah Mahasiswa Kelas Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 20 (dua puluh) orang untuk Program Diploma Tiga, Sarjana, dan Sarjana Terapan;

- b. paling sedikit 15 (lima belas) orang untuk Program Magister, Magister Terapan, dan Profesi; dan
 - c. paling sedikit 10 (sepuluh) orang untuk Program Doktor dan Doktor Terapan.
- (3) Dalam hal jumlah minimal Mahasiswa Kelas Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Kelas Kerja sama dapat tetap dilaksanakan apabila seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan dapat disediakan oleh mitra.

Pasal 28

- (1) Proses pembelajaran Kelas Kerja sama dilaksanakan berdasarkan kurikulum pada Program Studi.
- (2) Proses pembelajaran Kelas Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tatap muka dan/atau pembelajaran jarak jauh sesuai ketentuan yang berlaku di UNS

Bagian Ketiga

Tim Pengelola Kelas Kerja sama

Pasal 29

- (1) Tim Pengelola Kelas Kerja sama dibentuk apabila jumlah Mahasiswa Kelas Kerja sama melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Tim Pengelola Kelas Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tanggungjawab dalam perencanaan, proses penerimaan Mahasiswa baru, pelaksanaan perkuliahan dan pembelajaran, layanan administrasi, dan pengawasan.
- (3) Tim Pengelola Kelas Kerja sama ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 30

- (1) Dosen Kelas Kerja sama terdiri atas Dosen tetap dan / atau Dosen tidak tetap UNS.
- (2) Dosen Kelas Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun rencana pembelajaran dan laporan perkuliahan tiap semester.

Pasal 31

- (1) Beban kerja pendidikan dan pengajaran Dosen tetap UNS pada Kelas Kerja sama merupakan bagian dari kontrak kinerja fungsional dan diperhitungkan sebagai kinerja remunerasi.
- (2) Honorarium Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan dan dibayarkan sesuai peraturan internal.

Bagian Keempat
Pengawasan dan Pelaporan Kelas Kerja sama

Paragraf 1
Pengawasan
Pasal 32

- (1) Rektor melakukan pengawasan penyelenggaraan Kelas Kerja sama.
- (2) Dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Kelas Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dapat mendelegasikan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan Akademik.

Paragraf 2
Pelaporan

Pasal 33

- (1) Ketua Program Studi melaporkan penyelenggaraan Kelas Kerja sama kepada Dekan Fakultas atau Sekolah masing-masing setiap akhir tahun akademik.
- (2) Dekan melaporkan penyelenggaraan Kelas Kerja sama kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan Akademik dan Penelitian setiap akhir tahun akademik.

Pasal 34

- (1) Penjaminan mutu pada Kelas Kerja sama diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penjaminan mutu Kelas Kerja sama diatur dan dilaksanakan oleh unsur di bawah Rektor yang membidangi Pengembangan dan Penjaminan Mutu UNS.

BAB VII
KERJA SAMA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Kategori Kerja sama bidang Sumber Daya Manusia terdiri atas:
 - a. penugasan penuh waktu;
 - b. penugasan paruh waktu; dan
 - c. penugasan insidental.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Rektor.

Pasal 36

- (1) Penugasan penuh waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, wajib didasari dengan adanya Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama/*Memorandum of Understanding* dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama/*Memorandum of Agreement*.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila penugasan dari Kementerian dan atau Lembaga Pemerintah yang lebih tinggi.

Pasal 37

- (1) Dosen atau Tenaga Kependidikan yang melaksanakan penugasan penuh waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dibebaskan dari tugas dan fungsi di UNS selama masa penugasan.
- (2) Bentuk penugasan penuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penugasan di Kementerian/Lembaga Pemerintah/ lembaga lain yang keberadaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penugasan di Perguruan Tinggi lain.
- (3) Penugasan di Kementerian/Lembaga Pemerintah/ lembaga lain yang keberadaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. jabatan manajerial/struktural; atau
 - b. jabatan dengan jam kerja dan hari kerja normatif yang setara dengan 8 (delapan) jam kerja per hari.
- (4) Dosen yang melaksanakan penugasan penuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara dari jabatan fungsional sebagai Dosen.
- (5) Dosen yang melaksanakan penugasan di Perguruan Tinggi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melaksanakan Tridarma perguruan tinggi di perguruan tinggi penugasan.

Pasal 38

- (1) Dosen atau Tenaga Kependidikan yang melaksanakan penugasan paruh waktu dan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dan huruf c, mendapatkan penugasan pada instansi mitra dalam waktu tertentu (jam/hari/bulan) dan tetap melaksanakan tugas dan fungsi pada unit kerja di UNS selama masa penugasan.
- (2) Bentuk penugasan paruh waktu dan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penugasan di Perguruan Tinggi lain; dan
 - b. penugasan kepakaran;

- (3) Dalam melaksanakan penugasan paruh waktu dan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memiliki surat tugas dari UNS.

Bagian Kedua

Honorarium Kerja sama Bidang Sumber Daya Manusia

Pasal 39

- (1) Besaran honorarium mengacu pada Standar Biaya Masukan UNS atau tarif yang berlaku di institusi mitra.
- (2) Apabila standar biaya pada ayat (1) menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh mitra maka dapat dicantumkan dalam perjanjian Kerja sama atau melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh mitra atau mencantumkan standar tarif melalui lembaga/badan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Bagian Ketiga

Pendapatan Kerja sama Sumber Daya Manusia

Pasal 40

- (1) Pendapatan dari kewajiban hasil penugasan tertentu baik yang bersifat penuh waktu atau paruh waktu di Lembaga di luar UNS dikenakan biaya kelembagaan (*institutional fee*) sebesar 6% (enam persen) dari nilai kontrak yang sudah dipotong kewajiban perpajakan dan wajib disetorkan ke Rekening UNS.
- (2) Pengenaan biaya kelembagaan (*institutional fee*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk penugasan dengan tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Pasal 41

- (1) Pendapatan dari biaya kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dialokasikan ke Fakultas, Sekolah, dan/atau UNS.
- (2) Pembagian biaya kelembagaan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk Fakultas atau Sekolah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan UNS sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam bentuk pengembangan sarana dan prasarana.
- (3) Biaya kelembagaan yang diterima Fakultas atau Sekolah dialokasikan dalam RKAT pada tahun berikutnya.
- (4) Alokasi biaya kelembagaan yang diterima Fakultas atau Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana

BAB VIII
LAYANAN EKSTERNAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

Jenis Layanan Eksternal terdiri atas:

- a. kursus, pendidikan dan pelatihan, pelatihan, kelas matrikulasi, studi banding, dan pendidikan non-*degree* lainnya;
- b. uji laboratorium;
- c. uji kompetensi dan sertifikasi;
- d. registrasi konferensi;
- e. *computer assesment test*;
- f. jasa penerjemah/translasi, atau jasa lainnya yang sejenis; dan
- g. layanan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan dan peraturan internal.

Pasal 43

- (1) Layanan Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel.
- (2) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai arti bahwa keuangan pengelolaan layanan eksternal dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi pengelolaan keuangan layanan eksternal.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip pertanggungjawaban pengelolaan keuangan layanan eksternal kepada para pemangku kepentingan.

Bagian Kedua
Pengelola Layanan Eksternal

Pasal 44

- (1) Kedudukan PLE dapat berada di tingkat UNS, Fakultas, Sekolah, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan/atau unsur di bawah Rektor lainnya.
- (2) Pembentukan PLE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memperhatikan karakteristik jenis layanan pada unsur di bawah Rektor lainnya.

Pasal 45

PLE mempunyai wewenang:

- a. melakukan aktivitas untuk memperoleh pendapatan non-akademik yang dapat berupa penyerahan barang dan/atau jasa layanan;
- b. memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan;
- c. melakukan perjanjian (kontrak) kerja tenaga ahli dan tim pelaksana sesuai kebutuhan pekerjaan proyek; dan
- d. melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dengan berpedoman pada ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku di UNS.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Penerimaan Layanan Eksternal

Pasal 46

- (1) Penerimaan Layanan Eksternal dari pungutan biaya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, merupakan imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan PLE kepada masyarakat.
- (2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.

Pasal 47

- (1) Setiap penerimaan pendapatan PLE yang berasal dari masyarakat wajib melalui Rekening Penerimaan UNS
- (2) Mekanisme penerimaan pendapatan yang melalui *virtual account* difasilitasi melalui sistem informasi layanan eksternal.

Bagian Keempat
Pengelolaan Pengeluaran Layanan Eksternal

Pasal 48

- (1) Jenis layanan yang diberikan oleh PLE menentukan proporsi alokasi penggunaan dana atas penerimaan pendapatan layanan eksternal.
- (2) Penggunaan alokasi atas penerimaan layanan eksternal PLE meliputi:
 - a. biaya tidak langsung (*overhead cost*) atas penggunaan fasilitas dan layanan UNS;
 - b. investasi dan pengembangan sarana dan prasarana;
 - c. bahan baku/bahan habis pakai langsung; tenaga kerja langsung dan tidak langsung UNS maupun non-UNS atau biaya operasional langsung lainnya yang berkaitan dengan pemberian layanan eksternal; dan
 - d. alokasi bersama.
- (3) Ketentuan proporsi alokasi atas penerimaan pendapatan PLE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (4) Ketentuan besaran pengeluaran PLE harus sesuai dengan standar biaya yang berlaku di UNS.
- (5) Honorarium pegawai pendukung (tidak tetap/kontrak profesional) dibebankan ke dalam anggaran unsur di bawah Rektor.

Pasal 49

- (1) Pencairan dana atas penerimaan pendapatan PLE yang berasal dari pihak eksternal diajukan melalui surat permohonan kepada pimpinan unsur di bawah Rektor yang membidangi urusan keuangan dengan melampirkan:
 - a. bukti pelaksanaan kegiatan atau pemberian layanan eksternal;
 - b. rincian rencana anggaran dan biaya yang sesuai dengan ketentuan; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (2) Unsur di bawah Rektor lainnya yang membidangi urusan remunerasi memfasilitasi pengajuan pencairan honorarium pegawai UNS yang diajukan oleh PLE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Kinerja Layanan
Eksternal

Pasal 50

- (1) PLE menyusun indikator kinerja layanan eksternal yang akan dicapai pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Indikator kinerja PLE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam ukuran yang terukur.
- (3) Indikator kinerja pada PLE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pencapaian target pendapatan dan surplus;
 - b. pertumbuhan pendapatan; dan
 - c. kepatuhan terhadap prosedur operasional maupun pengendalian internal.
- (4) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dari kontrak kinerja kepala unsur di bawah Rektor.

Pasal 51

- (1) Laporan Kinerja memuat realisasi pencapaian kinerja PLE sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan.
- (2) PLE melaporkan hasil pencapaian kinerja layanan eksternal dalam bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun yang disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari setelah periode anggaran.
- (3) Apabila terdapat beberapa layanan eksternal di dalam unsur di bawah Rektor, pimpinan unsur di bawah Rektor melakukan kompilasi atas laporan kinerja dari layanan eksternal yang berada di bawahnya kemudian disampaikan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan keuangan.
- (4) Wakil Rektor yang membidangi urusan keuangan melakukan penilaian atas kinerja layanan eksternal yang berkedudukan di tingkat UNS.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi Kerja sama

Pasal 52

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerja sama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerja sama dilaksanakan oleh Direktorat yang membidangi

- urusan Kerja sama serta unit lain yang relevan di UNS dan mitra kerja;
- b. setiap pelaksanaan Kerja sama wajib dilaksanakan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi akhir program yang berupa laporan tertulis;
 - c. pemantauan dilakukan untuk menjamin agar tahap-tahap pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan;
 - d. untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan Kerja sama, Rektor dapat menunjuk seseorang/tim untuk melakukan kunjungan kerja untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Kerja sama ke tempat pelaksanaan kegiatan Kerja sama, atas biaya program kegiatan Kerja sama;
 - e. bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh seseorang atau tim harus sesuai dengan perencanaan kegiatan Kerja sama dan disepakati oleh (tim) pemantau dan evaluasi serta pihak yang bekerja sama;
 - f. pemantauan dilakukan dengan merujuk kepada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan;
 - g. masukan hasil pemantauan dan evaluasi diserahkan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan Kerja sama dengan tembusan kepada penanggung jawab pelaksana Kerja sama setelah kegiatan peninjauan dan evaluasi dilaksanakan;
 - h. hasil pemantauan dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan Kerja sama dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau diambil keputusan lain;
 - i. evaluasi hasil kegiatan Kerja sama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri atas Universitas, mitra kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama;
 - j. apabila dilakukan pemantauan dan evaluasi serta dalam jeda waktu 1 (satu) tahun tidak terjadi kegiatan Kerja sama, maka naskah Kerja sama ditinjau kembali untuk dilanjutkan dan/atau dihentikan; dan
 - k. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerja sama merujuk kepada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh unsur di bawah Rektor yang membidangi urusan Kerja sama.
 - (3) Tim pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas orang yang ahli dan/atau menguasai prinsip pemantauan dan prosedur jenis kegiatan yang diawasi.

Bagian Kedua
Pelaporan Kerja sama

Pasal 53

- (1) Semua kegiatan Kerja sama yang dilakukan oleh pelaksana Kerja sama wajib memberikan laporan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan Kerja sama pada saat akhir Kerja sama dan/atau pada saat sewaktu-waktu diminta oleh Rektor atau Wakil Rektor yang membidangi Kerja sama karena adanya alasan tertentu.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Kerja sama dilakukan oleh unsur di bawah Rektor pelaksana Kerja sama masing-masing.
- (3) Pelaporan Kerja sama mencakup tahapan penyelesaian kegiatan, kelembagaan, keuangan, permasalahan, dan risiko.
- (4) Laporan pelaksanaan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 - a. nama program Kerja sama;
 - b. rasionalisasi Kerja sama;
 - c. tujuan atau sasaran Kerja sama;
 - d. bidang dan cakupan kegiatan;
 - e. bentuk atau jenis kegiatan;
 - f. jangka waktu kegiatan;
 - g. institusi dan unit kerja yang terlibat;
 - h. sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan Non manusia;
 - i. hasil-hasil kuantitatif dan kualitatif kegiatan Kerja sama;
 - j. manfaat, kelebihan, dan kekurangan implementasi kegiatan Kerja sama; dan
 - k. kemajuan dan evaluasi pelaksanaan (proses).
- (5) Penanggung Jawab pelaksana Kerja sama menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja sama kepada unsur di bawah Rektor yang membidangi Kerja sama.
- (6) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan pencairan dan kegiatan Kerja sama oleh unsur di bawah Rektor yang membidangi urusan keuangan.
- (7) Setiap kegiatan Kerja sama dapat dievaluasi oleh Satuan Pengawas Internal UNS untuk dilaporkan kepada Rektor.
- (8) Kerja sama yang tidak diperpanjang lagi, penanggung jawab Kerja sama wajib melaporkan hasil akhir kegiatan Kerja sama kepada Rektor melalui inisiator Kerja sama, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah masa berlakunya berakhir suatu Kerja sama.

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan Kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara pihak UNS dengan pihak mitra Kerja sama.
- (2) Perpanjangan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pihak UNS dengan mitra Kerja sama.

Bagian Ketiga

Pengembangan Program Kerja sama

Pasal 55

- (1) Pengembangan program Kerja sama dapat dilanjutkan apabila hasil evaluasi kegiatan Kerja sama layak untuk dilanjutkan, untuk mendukung keberlanjutan kegiatan Kerja sama
- (2) Pertimbangan untuk mengembangkan program tersebut didasarkan pada:
 - a. hasil identifikasi hal-hal yang muncul selama kegiatan Kerja sama berlangsung;
 - b. analisis kemungkinan perencanaan Kerja sama untuk periode-periode mendatang; dan
 - c. analisis keuntungan lembaga dalam pencapaian visi dan misi UNS.

BAB X

PEMUTUSAN KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN
SENGKETA

Bagian Kesatu

Pemutusan Kerja sama

Pasal 56

- (1) Kegiatan Kerja sama dapat dihentikan oleh salah satu pihak apabila terdapat penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki.
- (2) Pemutusan Kerja sama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah dan tidak dapat terjadi sepakat.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa

Pasal 57

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan/atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Kerja sama, antara pihak-pihak yang melakukan Kerja sama, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Dalam hal mitra kerja tidak melakukan kewajiban, dan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, Rektor mewakili pelaksana Kerja sama dapat mengakhiri Kerja sama secara sepihak.
- (3) Apabila secara musyawarah dan mufakat perselisihan tidak dapat diselesaikan, kedua pihak berkepentingan dapat menunjuk pihak ketiga yang disetujui bersama oleh kedua pihak untuk menyelesaikan masalah.
- (4) Penyelesaian sengketa yang timbul dari Kerja sama dapat diselesaikan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.
- (5) Bentuk penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama/*Memorandum of Understanding* dan Perjanjian Kerja sama/*Memorandum of Agreement* yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI

Pasal 58

- (1) Semua bentuk Kerja sama yang dilaksanakan oleh pelaksana Kerja sama di lingkungan UNS yang tidak sesuai Peraturan Rektor ini batal demi hukum, dan kepada penanggung jawab dan pelaksana Kerja sama dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penerimaan dana Kerja sama tanpa melalui Rekening UNS merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Rektor ini dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilanggar, Kerja sama dianggap tidak sah, dan pihak pelaksana bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan adanya Kerja sama.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Kerja sama yang belum berakhir, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya Kerja sama;
- b. Kerja sama yang masih dalam proses negosiasi, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.

- c. Ketentuan mengenai Kerja sama sumber daya manusia dan layanan eksternal mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal-hal lain yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja sama Universitas Sebelas Maret, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 15 Agustus 2025
SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG KERJA SAMA
DAN LAYANAN EKSTERNAL

Proporsi Alokasi Pengelolaan Keuangan Layanan Eksternal

1. Kursus, pendidikan dan pelatihan, pelatihan, *short-course*, kelas matrikulasi, studi banding dan pendidikan *non-degree* lainnya

ALOKASI		PENGGUNAAN	
a. Unit Kerja	90%	a. Bahan baku/bahan habis pakai langsung; Tenaga kerja langsung non-UNS, remunerasi pegawai UNS (pelaksana dan pengelola)	60%
		b. Investasi dan pengembangan sarana dan prasarana	15%
		c. <i>Overhead cost</i> yang dibeban di Universitas (listrik, air, pajak, pemeliharaan, depresiasi, dan beban bersama lainnya)	15%
b. Universitas	10 %	Alokasi bersama melalui RKAT*)	

Catatan:

*) Alokasi untuk kebutuhan bersama berdasarkan prioritas kebutuhan yang akan ditetapkan oleh Rektor melalui RKAT.

2. Uji Laboratorium

ALOKASI		PENGGUNAAN	
a. Unit Kerja	90%	a. Bahan baku/bahan habis pakai langsung; Tenaga kerja langsung non-UNS,	30%
		b. Investasi dan pengembangan sarana dan prasarana	15%
		c. Remunerasi pegawai UNS (pelaksana dan pengelola)	30%
		d. <i>Overhead cost</i> yang dibeban di Universitas (listrik, air, pajak, pemeliharaan, depresiasi, dan beban bersama lainnya)	15%
b. Universitas	10 %	Alokasi bersama melalui RKAT*)	

Catatan:

*) Alokasi untuk kebutuhan bersama berdasarkan prioritas kebutuhan yang akan ditetapkan oleh Rektor melalui RKAT.

3. Uji Kompetensi

ALOKASI		PENGUNAAN	
a. Unit Kerja	90%	a. Lisensi; bahan baku/bahan habis pakai langsung; tenaga kerja langsung non-UNS,	60%
		b. Investasi dan pengembangan sarana dan prasarana	10 %
		c. Remunerasi pegawai UNS (pelaksana dan pengelola)	10 %
		d. Overhead cost yang dibeban di Universitas (listrik, air, pajak, pemeliharaan, depresiasi, dan beban bersama lainnya)	10 %
b. Universitas	10 %	Alokasi bersama melalui RKAT*)	

Catatan:

*) Alokasi untuk kebutuhan bersama berdasarkan prioritas kebutuhan yang akan ditetapkan oleh Rektor melalui RKAT

4. Registrasi Konferensi

ALOKASI		PENGUNAAN	
a. Unit Kerja	90%	a. Operasional langsung pelaksanaan konferensi	75%
		b. Overhead cost yang dibeban di Universitas (listrik, air, pajak, pemeliharaan, depresiasi, dan beban bersama lainnya*)	15 %
b. Universitas	10 %	Alokasi bersama melalui RKAT**)	

Catatan:

*) Jika menggunakan fasilitas sarana dan prasarana UNS

***) Alokasi untuk kebutuhan bersama berdasarkan prioritas kebutuhan yang akan ditetapkan oleh Rektor melalui RKAT

5. Jasa Penerjemah/Translasi atau jasa lainnya yang sejenis.

ALOKASI		PENGUNAAN	
c. Unit Kerja	90%	a. Operasional langsung (honorarium/remunerasi pemberi jasa)	75%
		b. Investasi dan pengembangan sarana prasarana	15 %
d. Universitas	10 %	Alokasi bersama melalui RKAT**)	

Catatan:

- *) Alokasi untuk kebutuhan bersama berdasarkan prioritas kebutuhan yang akan ditetapkan oleh Rektor melalui RKAT

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

